



PUTUSAN

Nomor 188/Pid.B/2022/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Siddiq Fathona Siregar Alias Tona.
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun /28 November 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bukit Kencur Lingkungan II Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Siddiq Fathona Siregar alias Tona ditangkap tanggal 12 Juli 2022;

Terdakwa Siddiq Fathona Siregar Alias Tona ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 188/Pid.B/2022/PN Tbt tanggal 15 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2022/PN Tbt tanggal 15 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Siddiq Fathona Siregar Alias Tona** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana 'penjara' selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone realme C25 warna abu air dengan nomor Imei 1 : 862241051836374 dan nomnor imei 2 : 862241051836366;

Dikembalikan kepada saksi korban Jusniar

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada suratuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa Siddiq Fathona Siregar Alias Tona pada hari Jum'at tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Jalan Prof. HM. Yamin Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Tbt



sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 02.30 wib terdakwa memanjat dari dinding sebelah kanan depan rumah saksi Itsuwa yang berada di Jalan Prof. HM. Yamin Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi. Selanjutnya terdakwa naik ke atas seng dan berjalan diatasnya menuju bagian depan rumah saksi Itsuwa yang atasnya ditutupi papan triplek. Kemudian papan triplek tersebut terdakwa r dorong dengan menggunakan kedua tanggannya sehingga terdakwa dapat masuk ke dalam ruang tengah rumah tersebut. Setelah berhasil masuk ke dalam ruang tengah rumah tersebut terdakwa mengecek lemari kaca dimana terdakwa menemukan 1 (satu) buah handphone realme C25 dan sebuah kunci sepeda motor lalu terdakwa membawa barang tersebut. Setelah itu terdakwa menuju ruang tempat berjualan dan terdakwa melihat rokok di steling kaca jualan. Lalu terdakwa mengambil kardus dan memasukkan beberapa rokok yang berada disteling kaca depan dan didalam stealing kaca khusus rokok kemudian disusun didalam kardus tersebut. setelah itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2021 dengan nomor polisi BK 6386 NAV dengan nomor rangka MH1JM4119MK682937 dan nomor mesin JM4E1E1682148 berada di ruangan tersebut kemudian terdakwa mencoba kunci sepeda motor yang terdakwa temukan di ruang tengah ternyata kunci tersebut cocok dengan sepeda motor tersebut. selanjutnya terdakwa menaikkan kardus yang berisikan rokok ke dudukan kaki depan sepeda motor. Lalu terdakwa membuka pintu besi ruangan depan dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor dan barang-barang milik Saksi Itsuwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Itsuwa mengalami kerugian sebesar Rp 21.874.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jusniar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa, saksi mengerti sebab nya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian barang-barang milik saksi dari dalam rumah saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Prof H.M. Yamin, Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, tepatnya di dalam rumah saksi;
- Bahwa saat terjadinya pencurian, saksi sedang tertidur di dalam kamar dan suami saksi yang bernama Itsuwa tertidur di ruang televisi;
- Bahwa adapun barang milik saksi bersama suami saksi Itsuwa yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2021 dengan Nomor Polisi BK 6386 NAV dengan Nomor Rangka : MH1JM4119MK682937 dan Nomor Mesin : JM4E1E1682148 serta 1 (satu) unit Handphone merk Realme C25 warna abu air dan berbagai macam rokok-rokok;
- Bahwa saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tersebut di ruangan depan lebih tepatnya di warung milik saksi Junidar sedangkan kunci sepeda motor tersebut berada di meja rias ruang tamu yang berada di depan kamar, 1 (satu) unit Handphone merk Realme sebelumnya terletak di lemari plastik disamping meja rias yang juga berada di ruang tamu sedangkan rokok-rokok berada di steling jualan yang berada di warung jualan;
- Bahwa saksi mengetahui cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan merusak asbes kemudian masuk ke dalam rumah saksi dan mengambil barang-barang milik saksi dan suami saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari saksi Jusnidar untuk mengambil barang-barang milik saksi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Jusnidar dan suami saksi Itsuwa mengalami kerugian uang sejumlah Rp 21.874.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 2. Rino Rifandi, SH, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian di sebuah rumah warga yang beralamat di Jalan Prof. H.M.Yamin, Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Kampung Keling, Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yang bernama Surya D Yustian;
 - Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian di sebuah rumah warga yang beralamat di Jalan Prof. H.M.Yamin, Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Realme C25 warna Abu Air dengan Nomor Imei 1 : 862241051836374 dan Nomor Imei 2 : 8623, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2021 dengan Nomor Polisi BK 6386 NAV Nomor Rangka : MH1JM4119MK682937 dan Nomor Mesin : JM4E1E1682148, 1 (satu) slop rokok Sampuma kecil, 1 (satu) slop rokok surya kecil, 1 (satu) slop rokok magnum hitam;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri saja;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 02.30 Wib, Terdakwa masuk ke dalam rumah korban dengan cara memanjat dinding sebelah kanan depan rumah korban yang berada di depan rumah Sakit Chevani Kota Tebing Tinggi, selanjutnya Terdakwa naik ke seng dan berjalan di atasnya, kemudian Terdakwa menuju bagian depan rumah korban yang saat itu ditutupi papan triplek pada bagian atasnya. Kemudian papan triplek tersebut Terdakwa rusak dengan cara Terdakwa dorong menggunakan kedua tangan Terdakwa, setelah rusak kemudian Terdakwa masuk dari lubang yang telah Terdakwa rusak tersebut ke dalam rumah korban;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2021 dengan Nomor Polisi BK 6386 NAV, Terdakwa jual ke seseorang yang bernama Mansyah yang beralamat di Perumahan Amd, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, 1

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) slop rokok Sampuma kecil, 1 (satu) slop rokok surya kecil, 1 (satu) slop rokok magnum hitam Terdakwa jual ke seseorang yang bernama Hendra yang beralamat di Dusun I Desa Paya Lombangm Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, dan 1 (satu) Unit Handphone Realme C25 warna Abu Air Terdakwa gunakan untuk alat komunikasi sehari-hari;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Surya Dhana Yustian, S.H, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian di sebuah rumah warga yang beralamat di Jalan Prof. H.M.Yamin, Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Kampung Keling, Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yang bernama Rino Rifandi, S.H;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian di sebuah rumah warga yang beralamat di Jalan Prof. H.M.Yamin, Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Realme C25 warna Abu Air dengan Nomor Imei 1 : 862241051836374 dan Nomor Imei 2 : 8623, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2021 dengan Nomor Polisi BK 6386 NAV Nomor Rangka : MH1JM4119MK682937 dan Nomor Mesin : JM4E1E1682148, 1 (satu) slop rokok Sampuma kecil, 1 (satu) slop rokok surya kecil, 1 (satu) slop rokok magnum hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 02.30 Wib, Terdakwa masuk ke dalam rumah korban dengan cara memanjat dinding sebelah kanan depan rumah korban yang berada di depan rumah Sakit Chevani Kota Tebing Tinggi, selanjutnya Terdakwa naik ke seng dan berjalan di atasnya, kemudian Terdakwa menuju bagian depan rumah korban yang saat itu ditutupi papan triplek pada bagian atasnya. Kemudian papan triplek tersebut Terdakwa rusak dengan cara Terdakwa dorong menggunakan kedua tangan Terdakwa, setelah rusak kemudian Terdakwa masuk dari lubang yang telah Terdakwa rusak tersebut ke dalam rumah korban;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2021 dengan Nomor Polisi BK 6386 NAV, Terdakwa jual ke seseorang yang bernama Mansyah yang beralamat di Perumahan Amd, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, 1 (satu) slop rokok Sampuma kecil, 1 (satu) slop rokok surya kecil, 1 (satu) slop rokok magnum hitam Terdakwa jual ke seseorang yang bernama Hendra yang beralamat di Dusun I Desa Paya Lombang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, dan 1 (satu) Unit Handphone Realme C25 warna Abu Air Terdakwa gunakan untuk alat komunikasi sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya perbuatan pencurian yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 13.00 wib di rumah terdakwa di Kampung Keling Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 Wib sekira pukul 02.30 Wib di sebuah rumah warga yang beralamat di Jalan Prof. H.M.Yamin, Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat dinding sebelah kanan depan rumah korban yang berada di depan rumah Sakit Chevani Kota Tebing Tinggi, selanjutnya Saya naik ke seng dan berjalan di atasnya, kemudian Saya menuju bagian depan rumah korban yang saat itu ditutupi papan triplek pada bagian atasnya. Kemudian papan triplek tersebut Saya rusak dengan cara Saya dorong menggunakan kedua tangan Saya, setelah rusak kemudian Saya masuk dari lubang yang telah Saya rusak tersebut ke dalam rumah korban, kemudian saya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tersebut sebelumnya terparkir di ruangan depan ataupun warung jualan milik korban sedangkan kunci sepeda motor tersebut terletak meja rias ruang tamu yang berada di depan kamar, 1 (satu) unit handphone merk Realme sebelumnya terletak di lemari plastik samping meja hias yang juga berada di ruang tamu sedangkan rokok-rokok Saya ambil dari steling jualan yang berada di dalam rumah korban;
- Bahwa, Terdakwa masuk ke rumah korban dan mengambil 1 (satu) Unit Handphone Realme C25 warna Abu Air dengan Nomor Imei 1 : 862241051836374

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nomor Imei 2 : 8623, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2021 dengan Nomor Polisi BK 6386 NAV Nomor Rangka : MH1JM4119MK682937 dan Nomor Mesin : JM4E1E1682148, 1 (satu) slop rokok Sampuma kecil, 1 (satu) slop rokok surya kecil, 1 (satu) slop rokok magnum hitam dari dalam rumah tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2021 dengan Nomor Polisi BK 6386 NAV, terdakwa jual ke seseorang yang bernama Mansyah yang beralamat di Perumahan Amd, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) slop rokok Sampuma kecil, 1 (satu) slop rokok surya kecil, 1 (satu) slop rokok magnum hitam terdakwa jual ke seseorang yang bernama Hendra yang beralamat di Dusun I Desa Paya Lembang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai dengan harga Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Realme C25 warna Abu Air dengan Nomor Imei 1 : 862241051836374 dan Nomor Imei 2 : 8623 terdakwa penggunaan untuk sehari-hari;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta izin dari korban untuk mengambil barang-barang miliknya;
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta tidak akan mengulanginya;
- Bahwa, terdakwa sudah 3 (tiga) kali pernah dihukum penjara, yang pertama kalinya pada tahun 2014 melakukan tindak pidana pencurian dan divonis selama 8 (delapan) bulan, yang kedua pada tahun 2016 dalam perkara tindak pidana pencurian dan divonis selama 2 (dua) tahun dan ketiga kalinya pada tahun 2022 dalam perkara tindak pidana pencurian dan divonis selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone realme C25 warna abu air dengan nomor Imei 1 : 862241051836374 dan nomnor imei 2 : 862241051836366;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa, dan ternyata baik saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 13.00 wib di rumah terdakwa di Kampung Keling Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 Wib sekira pukul 02.30 Wib di sebuah rumah warga yang beralamat di Jalan Prof. H.M.Yamin, Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah saksi Jusnidar;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat dinding sebelah kanan depan rumah saksi korban yang berada di depan rumah Sakit Chevani Kota Tebing Tinggi, selanjutnya terdakwa naik ke seng dan berjalan di atasnya, kemudian terdakwa menuju bagian depan rumah saksi korban yang saat itu ditutupi papan triplek pada bagian atasnya. Kemudian papan triplek tersebut terdakwa rusak dengan cara terdakwa dorong menggunakan kedua tangan terdakwa, setelah rusak kemudian terdakwa masuk dari lubang yang telah terdakwa rusak tersebut ke dalam rumah saksi korban, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tersebut sebelumnya terparkir di ruangan depan ataupun warung jualan milik saksi korban sedangkan kunci sepeda motor tersebut terletak meja rias ruang tamu yang berada di depan kamar, 1 (satu) unit handphone merk Realme sebelumnya terletak di lemari plastik samping meja hias yang juga berada di ruang tamu sedangkan rokok-rokok terdakwa ambil dari steling jualan yang berada di dalam rumah korban;
- Bahwa, Terdakwa masuk ke rumah korban dan mengambil 1 (satu) Unit Handphone Realme C25 warna Abu Air dengan Nomor Imei 1 : 862241051836374 dan Nomor Imei 2 : 8623, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2021 dengan Nomor Polisi BK 6386 NAV Nomor Rangka : MH1JM4119MK682937 dan Nomor Mesin : JM4E1E1682148, 1 (satu) slop rokok Sampuma kecil, 1 (satu) slop rokok surya kecil, 1 (satu) slop rokok magnum hitam dari dalam rumah tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2021 dengan Nomor Polisi BK 6386 NAV, terdakwa jual ke seseorang yang bernama Mansyah yang beralamat di Perumahan Amd, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) slop rokok Sampuma kecil, 1 (satu) slop rokok surya kecil, 1 (satu) slop rokok magnum hitam terdakwa jual ke seseorang yang bernama Hendra yang beralamat di Dusun I Desa Paya Lombang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai dengan harga Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Realme C25 warna Abu Air dengan Nomor Imei 1 : 862241051836374 dan Nomor Imei 2 : 8623 terdakwa pergunakan untuk sehari-hari;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta izin dari korban untuk mengambil barang-barang milik saksi korban;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa sudah 3 (tiga) kali pernah dihukum penjara, yang pertama kalinya pada tahun 2014 melakukan tindak pidana pencurian dan divonis selama 8 (delapan) bulan, yang kedua pada tahun 2016 dalam perkara tindak pidana pencurian dan divonis selama 2 (dua) tahun dan ketiga kalinya pada tahun 2022 dalam perkara tindak pidana pencurian dan divonis selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Jusnidar dan suami saksi Itsuwa mengalami kerugian uang sejumlah Rp 21.874.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**
3. **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**
4. **di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
5. **yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : Barangsiapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah identik dengan unsur "setiap orang" yang menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sama dan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Tbt



bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vaan Baarheid* (pertanggungjawaban) di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah tampak bahwa kondisi jiwa Terdakwa yang berhadapan dengan hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umur, Terdakwa adalah orang yang mempunyai intelektualitas yang memadai sehingga dapat menentukan kehendak dalam melakukan suatu perbuatan baik maupun buruk berdasarkan hukum serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berlaku terhadap diri Terdakwa, dengan demikian maka unsur pertama pada dakwaan tersebut yaitu unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur : Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” diartikan sebagai suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan memindahkan suatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada hari pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 13.00 wib di rumah terdakwa di Kampung Keling Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 Wib sekira pukul 02.30 Wib di sebuah rumah warga yang beralamat di Jalan Prof. H.M.Yamin, Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah saksi korban Jusnidar;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat dinding sebelah kanan depan rumah korban yang berada di depan rumah Sakit Chevani Kota Tebing Tinggi, selanjutnya terdakwa naik ke seng dan berjalan di atasnya, kemudian terdakwa menuju bagian depan rumah korban yang saat itu ditutupi papan triplek pada bagian atasnya. Kemudian papan triplek tersebut terdakwa rusak dengan cara terdakwa dorong menggunakan kedua tangan terdakwa, setelah rusak kemudian terdakwa masuk dari lubang yang telah terdakwa rusak tersebut ke dalam rumah korban, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tersebut sebelumnya terparkir di ruangan depan ataupun warung jualan milik korban sedangkan kunci sepeda motor tersebut terletak meja rias ruang tamu yang berada di depan kamar, 1 (satu) unit handphone merk Realme sebelumnya terletak di lemari plastik samping meja hias yang juga berada di ruang tamu sedangkan rokok-rokok terdakwa ambil dari steling jualan yang berada di dalam rumah korban;

Menimbang, bahwa, Terdakwa masuk ke rumah korban dan mengambil 1 (satu) Unit Handphone Realme C25 warna Abu Air dengan Nomor Imei 1 : 862241051836374 dan Nomor Imei 2 : 8623, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2021 dengan Nomor Polisi BK 6386 NAV Nomor Rangka : MH1JM4119MK682937 dan Nomor Mesin : JM4E1E1682148, 1 (satu) slop rokok Sampuma kecil, 1 (satu) slop rokok surya kecil, 1 (satu) slop rokok magnum hitam dari dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2021 dengan Nomor Polisi BK 6386 NAV, terdakwa jual ke seseorang yang bernama Mansyah yang beralamat di Perumahan Amd, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) slop rokok Sampuma kecil, 1 (satu) slop rokok surya kecil, 1 (satu) slop rokok magnum hitam terdakwa jual ke seseorang yang bernama Hendra yang beralamat di Dusun I

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Paya Lombang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai dengan harga Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Realme C25 warna Abu Air dengan Nomor Imei 1 : 862241051836374 dan Nomor Imei 2 : 8623 terdakwa pergunakan untuk sehari-hari

Menimbang, bahwa, Terdakwa tidak ada meminta izin dari korban untuk mengambil barang-barang miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 Wib sekira pukul 02.30 Wib di sebuah rumah warga yang beralamat di Jalan Prof. H.M.Yamin, Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi berupa 1 (satu) Unit Handphone Realme C25 warna Abu Air dengan Nomor Imei 1 : 862241051836374 dan Nomor Imei 2 : 8623, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2021 dengan Nomor Polisi BK 6386 NAV Nomor Rangka : MH1JM4119MK682937 dan Nomor Mesin : JM4E1E1682148, 1 (satu) slop rokok Sampuma kecil, 1 (satu) slop rokok surya kecil, 1 (satu) slop rokok magnum hitam telah memenuhi unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" sehingga unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur : Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" diartikan adanya kehendak dari terdakwa untuk memiliki suatu barang yang seakan-akan adalah miliknya dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya Terdakwa telah terbukti mengambil barang-barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 02.30 wib tepatnya di rumah saksi Jusnidar yang beralamat di Jalan Prof. H.M.Yamin, Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi berupa 1 (satu) Unit Handphone Realme C25 warna Abu Air dengan Nomor Imei 1 : 862241051836374 dan Nomor Imei 2 : 8623, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2021 dengan Nomor Polisi BK 6386 NAV Nomor Rangka : MH1JM4119MK682937 dan Nomor Mesin : JM4E1E1682148, 1 (satu) slop rokok Sampuma kecil, 1 (satu) slop rokok surya kecil, 1 (satu) slop rokok magnum hitam;



Menimbang, bahwa adapun kerugian yang saksi Jusniar alami akibat dari hilangnya barang-barang tersebut adalah sekitar Rp21.874.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari saksi Jusnidar untuk mengambil barang-barang milik saksi Jusnidar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" sehingga unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Ad.4. Unsur : di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua dan ketiga diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya peristiwa pencurian yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 Wib sekira pukul 02.30 Wib di rumah saksi Jusnidar yang beralamat di Jalan Prof. H.M.Yamin, Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa suatu fakta bahwasanya pada waktu pukul 02.30 wib matahari telah terbenam dan belum terbit sehingga pada pukul 02.30 wib kondisi masih malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan juga terungkap fakta bahwasanya saksi Jusnidar tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi Jusnidar tersebut yang berada di dalam rumah Jusnidar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" sehingga unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5. Unsur : **yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur-unsur diatas maka telah terbukti bahwasanya cara Terdakwa untuk dapat masuk ke dalam rumah saksi Jusnidar tepatnya di Jalan Prof. H.M.Yamin, Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi di dalam rumah saksi Jusnidar dan mengambil 1 (satu) Unit Handphone Realme C25 wama Abu Air dengan Nomor Imei 1 : 862241051836374 dan Nomor Imei 2 : 8623, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario wama hitam tahun 2021 dengan Nomor Polisi BK 6386 NAV Nomor Rangka : MH1JM4119MK682937 dan Nomor Mesin : JM4E1E1682148, 1 (satu) slop rokok Sampuma kecil, 1 (satu) slop rokok surya kecil, 1 (satu) slop rokok magnum hitam pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 02.30 wib adalah awalnya pada hari Jum'at tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 02.30 wib terdakwa memanjat dari dinding sebelah kanan depan rumah saksi Itsuwa yang berada di Jalan Prof. HM. Yamin Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi. Selanjutnya terdakwa naik ke atas seng dan berjalan diatasnya menuju bagian depan rumah saksi Itsuwa yang atasnya ditutupi papan triplek. Kemudian papan triplek tersebut terdakwa r dorong dengan menggunakan kedua tangannya sehingga terdakwa dapat masuk ke dalam ruang tengah rumah tersebut. Setelah berhasil masuk ke dalam ruang tengah rumah tersebut terdakwa mengecek lemari kaca dimana terdakwa menemukan 1 (satu) buah handphone realme C25 dan sebuah kunci sepeda motor lalu terdakwa membawa barang tersebut. Setelah itu terdakwa menuju ruang tempat berjualan dan terdakwa melihat rokok di steling kaca jualan. Lalu terdakwa mengambil kardus dan memasukkan beberapa rokok yang berada disteling kaca depan dan didalam stealing kaca khusus rokok kemudian disusun didalam kardus tersebut. setelah itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2021 dengan nomor polisi BK 6386 NAV dengan nomor rangka MH1JM4119MK682937 dan nomor mesin JM4E1E1682148 berada di ruangan tersebut kemudian terdakwa mencoba kunci sepeda motor yang terdakwa

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan di ruang tengah ternyata kunci tersebut cocok dengan sepeda motor tersebut. selanjutnya terdakwa menaikkan kardus yang berisikan rokok ke dudukan kaki depan sepeda motor. Lalu terdakwa membuka pintu besi ruangan depan dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor dan barang-barang milik Saksi Jusnidar dan saksi Itsuwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sehingga unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone realme C25 warna abu air dengan nomor Imei 1 : 862241051836374 dan nomnor imei 2 : 862241051836366; adalah barang milik saksi Jusnidar maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Jusnidar;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario Tahun 2021 warna hitam dengan Nomor Polisi BK 6386 NAV, No. Rangka MH1JM4119MK682937, dan No. Mesin JM4E1E1682148, yang hilang

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Prof.HM. Yamin Kel. Tanjung Marulak Hilir Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi hilang dikarenakan diambil Terdakwa, adalah barang milik saksi Jusnidar maka barang bukti tersebut menjadi Daftar Pencarian Barang dengan Nomor. DPB/38/VII/2022/Reskrim tertanggal 14 Juli 2022;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Menimbulkan kerugian bagi korban ;
- Terdakwa sudah 3 (tiga) kali pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Siddiq Fathona Siregar Alias Tona** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan pemberatan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana 'penjara' selama **3 (tiga) Tahun;**
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone realme C25 warna abu air dengan nomor Imei 1 : 862241051836374 dan nomnor imei 2 : 862241051836366;
- Dikembalikan kepada saksi korban Jusniar**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami, Cut Carnelia, S.H., Mm, sebagai Hakim Ketua , Rahmat Sahala Pakpahan,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. , Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismanto, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Anastasia Christanti Wulandari, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Cut Carnelia, S.H., Mm

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Rismanto, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)